

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan dari program pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya secara umum sebagaimana tertuang di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan dalam segala bidang serta menjalankan pemerintahan dengan Pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa adalah pencapaian baik secara individu maupun sebagai organisasi. Jika output yang dicapai sesuai dengan rencana, maka hasilnya tercapai dengan baik. Jika pengelolaan keuangan desa melebihi apa yang diharapkan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa sangat baik. Jika output tidak seperti yang diharapkan atau kurang dari yang diharapkan, maka pengelolaan keuangan desa buruk. Menurut Ronald (2010), pengelolaan keuangan desa merupakan instrumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa.

Dengan demikian masalah ini tentang pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian masyarakat karena belum menunjukkan hasil yang baik dan masyarakat tidak bisa merasakannya secara langsung. Tentu masyarakat menginginkan agar pemerintah desa mempunyai kemampuan keuangan yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang merupakan prinsip otonomi yang baik. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan sektor keuangan yang menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Kedudukan Faktor dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangatlah penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Susanti, ikhyanuddin, 2023).

Penyelewengan dan pemefaatan dana oleh pemerintahan daerah menjadi salah satu dari banyaknya permasalahan di daerah. Contohnya kasus seperti peristiwa yang terjadi baru-baru ini, Kementerian Keuangan (kemenkeu) mencatat pengelolaan anggaran oleh pemerintahan daerah belum fokus untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja APBD tidak dalam peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini terungkap dalam pernyataan Sri Mulyani yang menjabat selaku menteri keuangan yang menyatakan bahwa “Jumlah program 29.623 dan kegiatan 263.135 jumlah yang sangat banyak. Sehingga belanja APBD menjadi kurang efektif dan produktif dalam membenahi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di daerah” (Putri, 2022).

Permasalahan seputaran pengelolaan keuangan di aparatul terjadi di Nagan Raya pada tahun 2023, kejaksaan Nagan Raya Provinsi Aceh, melakukan penangkapan terhadap Guntur, Kepala Desa (keuchik) Kuala Seumayam, Kecamatan Darul Makmur 2016-2021, karena diduga melakukan tindakan pidana korupsi terhadap dena desa sebesar Rp 2,1 miliar. Achmad Randra Pratama mengatakan perkara tersebut berawal dari laporan hasil audit inspektorat

Kabupaten Nagan Raya terdapat penggunaan dana anggaran pendapatan belanja Gampong (APBK) pada tahun 2016 hingga tahun 2021 yang diserahkan kepada kejaksaan Nagan Raya. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti berupa dokumen pertanggungjawaban, diperoleh dua alat bukti yang cukup tentang peristiwa pidana tindakan pidana korupsi.

Selanjutnya permasalahan juga terjadi seputar pengelolaan keuangan di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh tepatnya berada di Aceh Tenggara pada tahun 2021, Ketua lembaga swadaya (LSM) Lembaga Pembangunan Potensi Intelektual Muda (Lp2im) Aceh Tenggara, Sofiyan Desky SH Mendesak kepada bupati daerah setempat segerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pada sejumlah kepala dinas di jajaran pemerintahan Raidin Bukhari. Seperti kepala dinas yang dinilai kinerjanya buruk, seperti kepala inspektorat Aceh Tenggara, karena selama kepemimpinannya banyak kasus permasalahan anggaran desa tidak dapat terselesaikan. Serta tidak pernah membuat laporan tahunan atas laporan dana desa ke masyarakat. Sopian menyatakan dalam pernyataannya “Banyak desa yang bermasalah tidak sigap mengambil tindakan seolah-olah unsur pembiaran masalah. Sehingga perlu di evaluasi oleh pemimpin daerah” (Hidayat,2021). Ditahun yang sama Provinsi Aceh juga terdapat masalah pada realisasi APBA yang masih dibawah target. Wakil Ketua II DPRA, Hendra Budian, menilai rendahnya realisasi anggaran tahun 2022 menunjukkan lemahnya leadership Sekda Aceh (Bakri, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam

pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai tata cara pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menanggapi peristiwa diatas, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang baik untuk meningkatkan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu hal ini menandakan bahwa dampak pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan desa sangat erat (Nasution, 2018). Dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan desa yang baik dengan didasari pemerintahan yang transparan serta *akuntabel*.

Transparansi merupakan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik. Pasaribu (2011) mengatakan: “transparansi didasarkan pada kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat”. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2018) menyatakan bahwa hasil hipotesis untuk variabel transparansi yaitu transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan artinya apabila transparansi

sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka akan dapat meningkatkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah. Hal yang sama juga terdapat pada penelitian yang lain seperti penelitian yang dilakukan oleh (Karim dan Mursalim, 2019), yang menemukan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa. Besarnya pengaruh tersebut merupakan penentu dominan pengaruhnya terhadap Pengelolaan Keuangan dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan bahwa dominan jawaban responden berada pada kategori positif.

Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme secara konstitusional tentang penggunaan sumber-sumber publik. Aplikasi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (*program accountability*), pembiayaannya (*fiscal accountability*), pelaksanaannya, pemantauan dan penilaian (*process accountability*) sehingga program tersebut mencapai hasil atau dampak yang paling optimal dengan tujuan atau sasaran yang ditentukan (*outcome accountability*). Para penyelenggara pemerintahan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hubungannya dengan masyarakat/publik (*outwards accountability*), dengan aparat bawahan yang ada di dalam instansi pemerintahan

itu sendiri (*downwards accountability*), dan kepada atasan mereka (*upwards accountability*) (Karim dan Mursalim, 2019)

Fenomena diatas juga didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang memiliki perbedaaan hasil atau disebut dengan *gap research*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Latif dkk., 2021) mengatakan bahwa pengaruh variabel Akuntabilitas teradap pengelolaan keuangan desa menunjukkan adanya pengaruh. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Aryanti dan Guspandi (2022) mengetakan bahwa variabel Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dengan judul “ **Pengaruh Teransparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan desa di Kecamatan Banda Sakti** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Banda Sakti ?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Banda Sakti?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian mengidentifikasi tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Banda Sakti.
2. Untuk mengetahui pengeruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Banda Sakti.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pelengkap referensi mengenai pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bada Sakti
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang Pengeruh transparansi dan akuntabilitas terhadap keuangan desa di kecamatan banda sakti
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang barkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Banda Sakti
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan untuk mendukung tercapainya tujuan kecamatan dalam memaksimalkan dan meminimalisirkan permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Banda Sakti